



**PUTUSAN**

Nomor : 38/ Pid.Sus/2014/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a lengkap	:	<b>I NYOMAN SURIASA</b>
Tempat lahir	:	Tigawasa,
Umur/tanggal lahir	:	19 tahun / 28 Pebruari 1994
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia / Bali
Tempat tinggal	:	Br. dinas Uma Sendi, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kab.
A g a m a	:	Buleleng
P e k e r j a a n.	:	Hindu
Pendidikan	:	Swasta SD

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan sekarang ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca dan sebagainya ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

----- Menimbang dan sebagainya ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada 17 Pebruari 2014, No. Reg.:PDM-0013 /DENPA/TPL/01 /2014, sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SURIASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan keceiakaan lalu lintas yang menengakibalkan orang lain meninggal dunia " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terclakwa I NYOMAN SURIASA selama I (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa rnenjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio Nopol : Yamaha Jupiter MX DK 4565 UY;----
- satu lembar STNK dan SIM C An. I Nyoman Suriasa;-----

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Januari 2014 , No. Reg.:PDM-0013 /DENPA/TPL/01 /2014, sebagai berikut:-----

-----Bahwa Terdakwa I NYOMAN SURIASA, pada hari senin tanggal 12 Agustus 2013 Pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Agustus 2013, bertempat dijalan Raya Padang Luwih Banjar Gaji Desa dalung Kec. Kuta Utara,Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih tennasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 12 Agustus 2013 Pukul 09.30 wita di jalan Raya Padang Luwih Banjar Gaji Desa dalung Kec. Kuta Utara, Kab. Badung saksi I PUTU SUARMIKA sedang mengendarai rnobil avanza DK 863 OB bersama istrinya di kantor LPD Padang Luwih keluar menuju jalan raya, Pada saat itu disebrangkan oleh satpam yang bernama I Made Suasta di pinggir jalan raya, sebelah baratjalan didepan pintu keluar dan masuk LPD padang Luwih;-----

- Bahwa kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 4565 UY bergerak dari arah Selatan rmenuju arah Utara kira -kira dengan kecepatan 50 km/jam atau lebih karena kurang kehati-hatian terdakwa dan pada saat sama korban I Made Suasta berdiri mengatur keluarnya kendaraan saksi I PUTU SUARMIKA menggunakan papan setopan dari areal parkir halaman Lpd Padang Luwih, kemudian terdakwa tidak mernperhatikan keadaan jalan raya sehingga terdakwa dengan mengendarai sepeda rmotor Yamaha Jupiter MX DK 4565 UY menabrak korban I Made Suasta yang saat itu berada disebelah barat AS jalan yang pada saat itu sedang rnghadap utara sihingga menyebabkan korban I Made Suasta terpentol dan mengalami luka sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : YM.01 .06/IV.E. 19.VER/461 /2013 yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka terawat dengan tiga puluh enam jahitan, menggunakan stapler logam pada bagian kepala samping kanan lina koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan membentuk garis lengkung sepanjang dua puluh tujuh sentimeter;-----
  2. Luka terawat dengan lima buah jahitan menggunakan benang warna hitam pada bagian kepala bagian belakang samping kiri, dua puluh enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, panjang empat sentimeter kali satu sentimeter;-----
  3. Luka terbuka pada dada samping kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter di bawah pucuk bahu, tepi rata, bentuk bulat, dasar luka adalah jaringan ikat dibawah kulit, berukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;-----
  4. Luka memar pada dada melintang terhadap garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas puting susu berwarna biru kehijauan meliputi area dua belas koma lima sentimeter kali empat belas sentimeter dengan ukuran terbesar enam sentimeter kali tujuh sentimeter dan ukuran terkecil empat sentimeter kali enam koma lima sentimeter;-----
  5. Luka lecet pada paha kiri, tiga puluh sentimeter diatas lutut kiri, meliputi area seluas delapan belas sentimeter kali delapan sentimeter, dengan ukuran terbesar lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan ukuran terkecil nol koma empat sentimeter kali dua sentimeter ;-----
  6. Luka berbentuk titik tempat pada pergelangan tangan kanan samping luar sentimeter kali satu koma dua sentimeter, dengan ukuran terbesar nol koma sembilan sentimeter kali satu koma dua sentimeter dan ukuran terkecil nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter;-----
- Dengan kesimpulan luka-luka memar dan lecet nomor dua, tiga dan enam akibat tindakan medis;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban I Made Suasta mengalami luka-luka akibat kekerasan tumpul, sedangkan luka pada sehingga pada tanggal 19 Agustus 2013 korban I Made Suasta meninggal dunia;-----

- Bahwa saat terjadi kecelakaan keadaan cuaca terang pagi hari, arus lalu lintas tipis, jalan beraspal, jalan utama mengarah utara-selatan;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR:

-----Bahwa Terdakwa I NYOMAN SURIASA, pada hari senin tanggal 12 Agustus 2013 Pukul 09.30 wita Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Agustus 2013, bertempat di jalan Raya Padang Luwih Banjar Gaji Desa dalung Kec. Kuta Utara, Kab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengemudi kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan luka berat, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 12 Agustus 2013 Pukul 09.30 wita di jalan Raya Padang Luwih Banjar Gaji Desa dalung I(ec. Kuta Utara, Kab. Badung saksi I PUTU SUARMIKA sedang mengendarai mobil avanza Dk 863 OB bersama istrinya di kantor LPD Padang Luwih keluar menuju jalan raya, Pada saat itu disabrangkan oleh satpam yang bernama I Made Suasta di pinggir jalan raya, sebelah barat jalan didepan pintu keluar dan masuk LPD padang Luwih;-----
- Bahwa kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 4565 UY bergerak dari arah Selatan menuju arah Utara kira-kira dengan kecepatan 50 km/jam atau lebih karena kurang kehati-hatian terdakwa dan pada saat sama korban I Made Suasta berdiri mengatur keluarnya kendaraan saksi I PUTU SUARMIKA menggunakan papan setoran dari areal parkir halaman Lpd Padang Luwih, kemudian terdakwa tidak memperhatikan keadaan jalan raya sehingga terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 4565 UY menabrak korban I Made Suasta yang saat itu berada disebelah barat AS jalan yang pada saat itu sedang menghadap utara sehingga menyebabkan korban I Made Suasta terpelantak dan mengalami luka sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : YM.01 .06/IV.E. 19.VER/461 /2013 yaitu : -----
  1. Luka terawat dengan tiga puluh enam jahitan, menggunakan stapler logam pada bagian kepala samping kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan membentuk garis lengkung sepanjang dua puluh tujuh sentimeter;-----
  2. Luka terawat dengan lima lima buah jahitan menggunakan benang warna hitam pada bagian kepala bagian belakang samping kiri, dua puluh enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, panjang empat sentimeter kali satu sentimeter;-----
  3. Luka terbuka pada dada samping kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter di bawah pucuk bahu, tepi rata, bentuk bulat, dasar luka adalah jaringan ikat dibawah kulit, berukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;-----
  4. Luka memar pada dada melintang terhadap garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas puting susu berwarna biru kehijauan meliputi area dua belas koma lima sentimeter kali empat belas sentimeter dengan ukuran terbesar enam sentimeter kali tujuh sentimeter dan ukuran terkecil empat sentimeter kali enam koma lima sentimeter



5. Luka lecet pada paha kiri, tiga puluh sentimeter diatas lutr.rt kiri, meliputi area seluas delapan belas sentimeter kali delapan sentimeter, dengan ukuran terbesar lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan ukuran terkecil nol koma empat sentimeter kali dua sentimeter ;-----

6. Luka berbentuk titik terapat pada pergelangan tangan kanan samping luar sentimeter kali satu koma dua sentimeter, dengan ukuran tersebsar nol koma sembilan sentimeter kali satu korna dua sentimeter dan ukuran terpencil nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter;-----

Dengan kesimpulan luka-luka memar dan lecet nomor dua, tiga dan enam akibat tindakan medis;-----

- Bahwa akibat lecelakaan tersebut korban I Made Suasta mengalami luka-luka akibat kekerasan tumpul, sedangkang luka pada sehingga pada tanggal 19 Agustus 2013 korban I Made Suasta nieninggal dunia;-----

- Bahwa saat terjadi kecelakaan keadaan cuaca terang pagi hari, arus lalu lintas tipis, jalan beraspal, jalan utama mengarah utara-selatan;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang- undang RI Nomor 22 Tahun 200g lentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **IPUTU SUARMIKA**; dengan dibawah sumpah di Penyidik Keterangannya dibacakan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sedang mengendarai mobil Avanza DK 863 OB bersama istrinya di kantor LPD padang Luwih akan keluar ke jalan raya, dan Pada saat itu disebrangkan oleh satpan yang bernama I Made Suasta di pingir jalan raya, sebelah barat jalan di depan pirrtu keluar dan masuk LPD Padang Luwih;-----

- Bahwa kemuaidna ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX bergerak dari selatan menuju utara dan saat itu I Made Suasta berdiri mengatur keluarnya kendaraan saksi menggunakan papan setopan dari areal parkir halaman LPD, kemudian sepeda motor tersebut menabrak korban yang sedang berdiri menghadap utara jalan;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut I Made Suasta mengalami luka di bagian kepala kemudian dibawa ke RS Sanglah ;-----

- Bahwa beberapa hari kemudian korban meninggal dunia;-----

- Bahwa arus lalu lintas saat itu tipis, cuaca cerah pagi hari Jalan beraspal;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **I KETUT SUMANTRA**; dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi Putu Suarmika sedang mengendarai mobil Avanza DK 863 OB bersama istrinya di kantor LPD padang Luwih akan keluar ke jalan raya, dan Pada saat itu disebangkan oleh satpan yang bernama I Made Suasta di pingir jalan raya, sebelah barat jalan di depan pirrtu keluar dan masuk LPD Padang Luwih;-----
- Bahwa kemudian ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX bergerak dari selatan menuju utara dan saat itu I Made Suasta berdiri mengatur keluarnya kendaraan saksi Putu Suarmika menggunakan papan setopan dari areal parkir halaman LPD, kemudian sepeda motor tersebut menabrak korban yang sedang berdiri menghadap utara jalan;---
- Bahwa akibat kejadian tersebut I Made Suasta mengalami luka di bagian kepala kemudian dibawa ke RS Sanglah ;-----
- Bahwa beberapa hari kemudian korban meninggal dunia;-----
- Bahwa arus lalu lintas saat itu tipis, cuaca cerah pagi hari Jalan beraspal;-----

3. **I PUTU SUKAYASA**; dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi Putu Suarmika sedang mengendarai mobil Avanza DK 863 OB bersama istrinya di kantor LPD padang Luwih akan keluar ke jalan raya, dan Pada saat itu disebangkan oleh satpan yang bernama I Made Suasta di pingir jalan raya, sebelah barat jalan di depan pirrtu keluar dan masuk LPD Padang Luwih;-----
- Bahwa kemudian ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX bergerak dari selatan menuju utara dan saat itu I Made Suasta berdiri mengatur keluarnya kendaraan saksi Putu Suarmika menggunakan papan setopan dari areal parkir halaman LPD, kemudian sepeda motor tersebut menabrak korban yang sedang berdiri menghadap utara jalan;---
- Bahwa akibat kejadian tersebut I Made Suasta mengalami luka di bagian kepala kemudian dibawa ke RS Sanglah ;-----

Bahwa beberapa hari kemudian korban meninggal dunia;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **I NYOMAN SURIASA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terjadi kecelakaan antara terdakwa yang menabrak seorang Satpam bernama Made Suasta pada awalnya motor Yamaha Jupiter MX DK 4565 UY terdakwa kendarai bergerak dari arah Selatan menuju arah Utara dengan kecepatan lebih dari 50 km/jam, dan pada saat itu korban I Made Suasta terdiri mengatur keluarnya kendaraan menggunakan papan setopan dari areal parker halaman Lpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang L-uwih, kemudian sepeda motor terdakwa menabrak korban I Macle Suasta memakai rompi warna biru yang saat itu berada disebelah barat AS jalan yang pada saat itu sedang menghadap utara;-----

- Akibat kecelakaan tersebut korban I Made Suasta mengalami luka pada bagian kepala,
- Bahwa saat terjadi kecelakaan keadaan cuaca terang pagi hari, arus lalu lintas tipis, jalan beraspal, jalur utama mengarah utara-selatan;-----
- Bahwa ..telah terjadi kecelakaan korban I Made Suasta dibawa kerumah sakit sanglah dan beberapa hari kemudian meninggal dunia;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti;-----

-I (satu) unit sepeda motor Yamaha mio Nopol : Yamaha Jupiter MX DK 4565 UY;-----

- 1 (satu) lembar STNK dan SIM C An. I Nyoman Suriasa ;-----

Barang-Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 310 ayat(3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan P;-----

----- Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat(3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa ;-----
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;-----
3. yang ntengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;-----

## Ad.1 Unsur "Barang Siapa" :

----- Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa", adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana" yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam berkas perkara dimaksud adalah Terdakwa I NYOMAN SURIASA dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berkas perkara dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa selama proses penyidikan, terdakwa memiliki kemampuan untul< menjawab pertanyaan penyidik dengan baik dan tidak ditemukan adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;-----

Ad.2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya" :-----

----- Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa ada kecelakaan pada hari senin tanggal 12 Agustus 2013 Pukul 09.30 wita di jalan Raya Padang Luwih Banjar Gaji Desa dalung Kec. Kuta Utara, Kab. Badung antara satpam yang bernama I Made Suasta (pejalan kaki) dengan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 4565 UY. Bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 4565 UY bergerak dari arah Selatan menuju arah Utara kira-kira dengan kecepatan 50 km/jam, dan pada saat itu korban I Made Suasta berdiri mengatlr keluarnya kendaraan saksi I PUTU SUARMIKA menggunakan papan setopan dari areal parker halaman LPD Padang Luwih, kemudian karena ketidak hati-hatiannya pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 4565 UY menabrak korban I Made Suasta yang saat itu berada disebelah barat AS jalan yang pada saat itu sedang menghadap utara. Akibat kecelakaan tersebut korban I Made Suasta mengalami luka pada bagian kepala. Bahwa saat terjadi kecelakaan keadaan cuaca terang pagi hari, arus lalu lintas tipis, jalan beraspal, jalan utama mengarah utara-selatan, Dengan demikian unsur "yang ruengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya "telah terpenuhi;-----

Ad.3 Unsur "yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" :

----- Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh sbb: bahwa ada kecelakaan pada hari senin tanggal 12 Agustus 2013 Pukul 09.30 wita di jalan Raya Padang Luwih Banjar Gaji Desa dalung Kec. Kuta Utara, Kab. Badung antara satpam yang bernama I Made Suasta (pejalan kaki) dengan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 4565 UY. Bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 4565 UY bergerak dari arah Selatan menuju arah Utara kira-kira dengan kecepatan 50 km/jam, dan pada saat itu korban I Made Suasta berdiri mengatlr keluarnya kendaraan saksi I PUTU SUARMIKA menggunakan papan setopan dari areal parker halaman LPD Padang Luwih, kemudian karena ketidak hati-hatiannya pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 4565 UY menabrak korban I Made Suasta yang saat itu berada disebelah barat AS jalan yang pada saat itu sedang menghadap utara. Akibat kecelakaan tersebut korban I Made Suasta mengalami luka pada bagian kepala. Bahwa saat terjadi kecelakaan keadaan cuaca terang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi hari, arus lalu lintas tipis, jalan beraspal, jalan utama mengarah utara-selatan. Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut korban I Made Suasta dibawa kerumah sakit sanglah dan beberapa hari kemudian korban I Made Suasta meninggal dunia. Dengan demikian unsur "yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan melanggar pasal 310 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KEALPAANNYA / KURANG HATI-HATINYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN";-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan –alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembedaan maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

---- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;-----

---- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

---- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

---- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio Nopol : Yamaha Jupiter MX DK 4565 UY;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dan SIM C An. I Nyoman Suriasa;-----  
dikembalikan kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 310 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN SURIASA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KARENA KEALPAANNYA/ KURANG HATI-HATINYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN " ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : I NYOMAN SURIASA tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 ( enam ) bulan ;-----
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti, berupa :-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio Nopol : Yamaha Jupiter MX DK 4565 UY;-----
  - 1 (satu) lembar STNK dan SIM C An. I Nyoman Suriasa;-----  
dikembalikan kepada Terdakwa;-----
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah )

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal **24 PEBRUARI 2014**, oleh kami: **GUNAWAN TRI BUDIONO,SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis , **PARULIAN SARAGIH,SH. MH** serta **M.DJAELANI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

